




PUTUSAN

Nomor 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut
Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 09 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/42/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/33/X/2003, tertanggal 15 Oktober 2003).

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal selama 10 tahun 8 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I, umur 11 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama \pm 5 tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dikarenakan Tergugat malas bekerja (menganggur), sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri.
5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2014, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Pengugat tidur dikamar belakang, sedangkan Tergugat tidur dikamar depan, sampai sekarang telah berpisah ranjang selama 8 bulan.
6. Bahwa selama berpisah ranjang 8 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. M. Moenawar Subkhi, Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 01 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Ya Benar
- 2 Ya Benar
- 3 Ya Benar
- 4 Tidak Benar

Tergugat putus kontrak kerja ini di SPBU pada tanggal 15 Nopember 2010 dengan mendapat pesangon sebesar RP.25.000.000,00 di masukan ke Rekening Bank Penggugat.

Setelah mendapat pesangon, Penggugat menginginkan Tergugat untuk berhenti bekerja untuk istirahat dan Penggugat yang gantian bekerja, lalu Tergugat menolak dan melarang Penggugat bekerja, Tergugat menyuruh Penggugat di

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saja untuk mengurus anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tetapi Penggugat tidak mendengarkan kata-kata Tergugat dan tetap mau bekerja.

- Penggugat bekerja tidak ada paksaan itu atas dasar kemauan sendiri dan menurut Tergugat, Penggugat bekerja karena ingin bebas berbuat sesuka hatinya.
- Pada bulan Januari 2011, Tergugat bekerja di sebuah Bank BMT (Bank Keliling) di Jakarta bagian penagihan. Kurang lebih selama 2 tahun.
- Selama kurang lebih 2 tahun bekerja di Bank BMT, Tergugat mengalami kebangkrutan dan Tergugat mulai tidak bekerja lagi.
- Setelah itu, Tergugat bekerja kembali sebagai loper koran SINDO selama 1 tahun, setelah lebaran Tergugat tidak meneruskan karena perusahaan loper korannya tutup.
- Di tahun 2014, Tergugat mencoba berdagang di kampung, kurang lebih 6 bulan, dan tidak ada kemajuan melainkan bangkrut.
- Lalu pada 09 Juni 2014, Tergugat berangkat ke Jakarta karena ada pekerjaan di sebuah toko. Dengan gaji Rp. 500.000/Bulan. Dan uang makan Rp. 45.000/Hari.
- Dengan uang makan Rp. 45.000/hari, Tergugat gunakan seirit-irit mungkin agar bisa di sisakan dan di kumpulkan, karena Tergugat ingat Penggugat dan anak Tergugat. Selama 15 hari uang Tergugat terkumpul, lalu Tergugat transferkan ke Rekening Penggugat buat keperluan sehari-hari di rumah.
- Setengah bulan kemudian, pada saat Tergugat gaji dan uang makan sudah terkumpul lagi, Tergugat transferkan lagi ke rekening Penggugat, jadi dalam satu bulan, Tergugat mentransfer sebanyak 2 kali, Tergugat tidak memikirkan ada berapa uang yang Tergugat dapat, Tergugat transferkan untuk anak dan istri Tergugat.

5 Tidak benar

Itu hanya karangan belaka, akal-akalan saja. Itu hanya ingin cepat putus saja, jadi bilang begitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat Tergugat hampir tidak pernah bertengkar, sekalinya ada pun, itu pertengkaran biasa di dalam rumah tangga, siapapun pasti akan mengalami pertengkaran dalam rumah tangga, karena itu biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
- Pada tanggal 09 Juni, Tergugat berangkat ke Jakarta, dengan berpamitan kepada Ibu Mertua anak dan Penggugat, cium tangan, pipi kanan dan kiri layaknya suami istri biasanya. Lalu bagaimana kami bisa bertengkar, Tergugat di Jakarta, sedangkan Penggugat di kampung.
- Di awal puncak pertengkaran, di bulan Juni 2014 itu bohong. Karena Tergugat berangkat ke Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014 dan sudah Tergugat terangkan di halaman atas.
- Memang benar Penggugat tidur di kamar belakang, tapi tidak lebih dari 8 bulan. Dan Tergugat tidur di kamar depan. Tapi itu kemauan Penggugat sendiri untuk menghindar dari Tergugat, kamar yang Penggugat tiduri pintunya selalu di kunci, dan saat diajak tidur bersama tidak pernah mau.
- Penggugat mulai tidur di kamar belakang itu terjadi setelah Tergugat pulang dari Jakarta kurang lebih 10 hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan.
- Pada tanggal 20 Nopember 2014, Penggugat menyusul ke Jakarta selama satu bulan lebih, lalu pada tanggal 26 Desember 2014. Tergugat terkena sakit jantung. Tergugat diantar oleh adik ipar Tergugat ke RS. JANTUNG HARAPAN KITA untuk di rawat di rumah sakit tiba pukul 09.00 WIB sampai jam 18.00 WIB. Tergugat sudah di pasang infus, tinggal menunggu kamar kosong, baru nanti di pindahkan, berhubung adik ipar Tergugat ada tugas/kegiatan sendiri, adik ipar Tergugat jadi bingung.
- Karena Tergugat melihat adik ipar Tergugat bingung, Tergugat memaksa untuk pulang saja, karena kalau Tergugat di rumah sakit tidak ada yang menunggu. Sedangkan kalau dirawat di Rumah Sakit Pasien harus ada yang menemani.
- Dengan berat hati Tergugat meminta kepada dokter RS. HARAPAN KITA untuk pulang ke kampung.

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai-sampai dokter mengatatakan kalau terjadi apa-apa di jalan jangan menyalahkan kami.
- Akhirnya Tergugat pulang kampung dan rawat jalan di rumah sakit SUSILO Slawi.

6 Pisah ranjang selama 8 bulan lebih itu tidak benar

- Menurut Tergugat hanya kurang lebih sekitar 10 hari sebelum Penggugat menggugat, kami pisah ranjang. Dan itupun karena kemauannya sendiri, untuk menghindar dari Tergugat terus. Dan saat Penggugat masuk kamar, pintunya pun selalu di kunci.
- Sedang kamar yang biasa kami pakai berdua, dan Tergugat tidur sendiri tidak pernah Tergugat kunci, karena Tergugat berharap Penggugat datang, tapi ternyata tidak.
- Bagaimana Tergugat bisa mau ngasih batin kalau Penggugat menghindar terus diajak tidur bersama tidak mau.
- Pada tanggal 16 februari 2015, Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- apa itu bukan namanya nafkah, terus kalau itu bukan, yang bagaimana yang dinakan nafkah, semua sudah Tergugat turuti. Kalau orang bicara masalah cukup, tidak ada cukup-cukupnya, mau sebanyak apapun, masih tetap kurang.
- Tergugat pindah rumah tanggal 23 Februari 2015.
- Pada tanggal 01 Maret 2015, kami dan anak kami sempat jalan bersama untuk berbelanja bareng di xxxx Slawi. Penggugat belanja menggunakan uang pribadi Tergugat dan habis kurang lebih Rp. 200.000 dan makan siang bersama. (barang belanjaan itupun buat Penggugat sendiri)
- Sedangkan anak Tergugat habis kurang lebih Rp. 300.000, bagaimana Tergugat kurang baik, sudah di gugatpun, Tergugat masih memberikan uang belanja.
- Di saat Tergugat terkena sakit jantung selama 3 bulan ini, Tergugat tidak dapat bekerja lagi, dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat menggugat Tergugat secara diam-diam. Tapi niat jeleknya terbongkar.

7 Tidak menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Silahkan mengajukan saksi-saksi, tapi di luar anggota keluarga.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 08 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat 01 April 2015, kecuali terhadap jawaban yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3, maka tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin ke 4, saya (Penggugat) secara tegas membantah jawaban Tergugat. Yang benar adalah :

a. Benar, bahwa Tergugat mengirimkan uang pesangonnya tapi bukan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melainkan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang itu pun sudah habis tanpa sisa, dipakai untuk keperluan :

- 1) Membeli tanah sawah dari kakek Pengugat sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 2) Memberi Tergugat untuk membuka usaha konter HP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun usaha tersebut tidak mengalami kemajuan dan modal usahanya habis semua.
- 3). Modal Tergugat untuk membuka usaha warung indomie sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun usaha tersebut juga gagal.

Selama Tergugat berdagang pun Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan nafkah dari hasil usaha Tergugat.

b. Tidak benar bahwa Penggugat bekerja karena ingin bebas berbuat sesuka hatinya, yang benar adalah Penggugat terpaksa bekerja karena tidak mungkin mengandalkan nafkah dari Tergugat karena tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat selama ini bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, hal tersebut bisa dibuktikan dari jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa selama bekerja

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian penagihan Bank BMT, loper koran SINDO, dan berdagang dikampung selalu mengalami kegagalan.

- c. Tidak benar bahwa selama Penggugat bekerja di sebuah toko di Jakarta Tergugat pernah men-transferkan sejumlah uang untuk keperluan Penggugat sehari-hari di rumah, yang benar adalah selama bekerja di Jakarta Tergugat sama sekali tidak pernah mentransferkan/memberi uang untuk keperluan sehari-hari, bahkan selama Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan adik kandung Penggugat, Tergugat juga sama sekali tidak pernah berusaha membantu membiayai biaya kontrakan, dengan demikian jelas bahwa Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin ke 5, saya (Penggugat) secara tegas membantah jawaban Tergugat. Yang benar adalah setelah \pm 5 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat sama sekali tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dikarenakan Tergugat malas bekerja/lebih banyak menganggur, walaupun bekerja hasilnya hanya dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri.
6. Bahwa pada poin ke 6, saya (Penggugat) secara tegas membantah jawaban Tergugat. Yang benar adalah :
 - a. Tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hanya 10 hari, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat mengalami pisah ranjang setelah terjadi puncak pertengkaran pada bulan Juni 2014 setelah Tergugat pulang dari Jakarta, karena masalah Tergugat lebih memilih untuk pulang kampung dan tidak bekerja lagi dengan alasan capek/lelah sehingga sampai sekarang sudah pisah ranjang selama \pm 8 bulan.
 - b. Tidak benar pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai nafkah untuk Penggugat, uang tersebut adalah hasil dari penjualan sawah milik bersama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang awalnya mau dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, namun kemudian dimediasi oleh Sekretaris Desa Tegalandong agar uang hasil penjualan sawah tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat Rp.25.000.000,- sebagai pembagian harta bersama, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disepakati oleh Pengugat dan Tergugat. Kemudian pada pagi harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan membawa barang-barang seserahan nikah (seperti : lemari dan perabotan rumah tangga).

c. Tidak benar bahwa pada tanggal 01 Maret 2015, saya (Penggugat) menggunakan uang pribadi Tergugat untuk makan siang bersama dan belanja kepentingan Penggugat sendiri, yang benar adalah Penggugat mendapat telepon dari Tergugat agar mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk diajak pergi belanja membeli keperluan sekolah anak seperti : sepatu dan tas sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena untuk kepentingan anak akhirnya Pengugat mau mengantarkannya dan selama berbelanja Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Tergugat untuk belanja keperluan Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan tanggapan atau dupliknya secara tertulis tertanggal 15 April 2015 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328064108840007, tanggal 13 September 2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.10/PW.01/42/2015, tertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan lebaksiu Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena kurang ekonomi, setelah Tergugat di PHK, Tergugat jarang bekerja dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena kurang ekonomi, setelah Tergugat di PHK, Tergugat jarang bekerja dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan memohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak 5 (lima) tahun setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, dimana Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Juni 2014 yang sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Saksi I (tetangga Penggugat) dan 2. Saksi II (bibi Penggugat), sedangkan Tergugat sendiri tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau mengajukannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Oktober 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- 3 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi keluarga hingga menyebabkan kini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau menghadirkannya;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

.....

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 0426/Pdt.G/2015/PA.Slw.